

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SALINAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
SELAKU KUASA PENGGUNA BARANG
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 34 TAHUN 2025

TENTANG
PENUNJUKAN PENILAI PEMERINTAH UNTUK PENJUALAN KENDARAAN
PERORANGAN DINAS TANPA MELALUI LELANG DI LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

SEKRETARIS UTAMA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penjualan kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang serta untuk melaksanakan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penjualan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Perorangan Dinas Kepada Pejabat Negara, Mantan Pejabat Negara, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Tanpa Melalui Lelang, perlu menunjuk Penilai Pemerintah Untuk Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Tanpa Melalui Lelang;
- b. bahwa berdasarkan surat Plh. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jakarta V Nomor: S-834/KNL.0705/2025 tanggal 9 April 2025 hal Penyampaian Usulan Penilai Pemerintah DJKN untuk Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Tanpa Melalui Lelang, telah diusulkan penilai pemerintah untuk Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Tanpa Melalui Lelang;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Selaku Kuasa Pengguna Barang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Penunjukan Penilai Pemerintah Untuk Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Tanpa Melalui Lelang di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penjualan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Perorangan Dinas Kepada Pejabat Negara, Mantan Pejabat Negara, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Tanpa Melalui Lelang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 767);

3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA SELAKU KUASA PENGGUNA BARANG LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENUNJUKAN PENILAI PEMERINTAH UNTUK PENJUALAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS TANPA MELALUI LELANG DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Pegawai yang namanya tercantum dalam Keputusan ini:

Nama : Ahmad Chasan Mudzakir

NIP : 199401152018011005

Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk. I/III.b

Jabatan : Penilai Pemerintah Ahli Pertama

Instansi : Kementerian Keuangan

sebagai Penilai Pemerintah untuk Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Tanpa Melalui Lelang di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEDUA : Objek penilaian adalah Barang Milik Negara berupa kendaraan perorangan dinas dengan identitas sebagaimana berikut:

Kode Barang Milik Negara : 3020101001

Nama Barang Milik Negara : Sedan

Nomor Urut Pendaftaran : 6

Tanggal Perolehan : 22 April 2016

Merk/Type : Toyota New Camry 2.5 V A/T

Nomor Polisi : B 1424 SQA

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 21 April 2025

SEKRETARIS UTAMA SELAKU

KUASA PENGGUNA BARANG

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN

BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

IWAN HERNIWAN

Tembusan Yth.:

1. Plh. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jakarta V;
dan
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan
Sumber Daya Manusia LKPP,



Mustika Rosalina Putri